STUDI KOMPARATIF LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS DI INDONESIA DAN THAILAD

Habsa Arifurrahman[1], Lola Yustrisia[2], Yenny Fitri Z[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat*
E-mail : habsaarifurrahman25@gmail.com[1], yustrisialola@gmail.com[2], yennyfitriz@umsb.ac.id[3]

ABSTRAK

Beberapa Negara di dunia telah melegalkan pengobatan dengan menggunkan ganja, salah satunya negara Thailand. Fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini menarik perhatian atas tiga orang tua yang menggugat Undang-undang tentang narkotika golongan 1 ke mahkamah konstitusi untuk meninjau ulang demi pengobatan untuk anaknya yang mengidap penyakit cerebral palcy dan pada akhirnya di tolak oleh MK. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Indonesia , mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Tahiland, dan mengetahui Perbandingan Pengaturan Ganja Medis di Indonesia Dan Thailand. Metode penelitian yang di gunakan peneliti merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukan bahwa Pengaturan Ganja untuk medis di Indonesia masih ilegal di Indonesia, karena Indonesia menggolongkan ganja pada Narkotika Golongan I. Sedangkan Thailand sudah melegalkan narkotika jenis ganja untuk kepentingan medis agar dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan jika pergi ke luar negeri dengan syarat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kata Kunci : *Perbandingan Hukum, Ganja, Medis*

PENDAHULUAN

Bebebrapa negara telah melegalkan narkotika jenis ganja untuk pengobatan medis dengan jumlah yang sedikit. Salah satunya Negara Thailand. Thailand merupakan negara asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis serta di konsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya (Iswara, 2022). Pada tahun 1976, Indonesia mengesahkan Konfensi Tunggal Narkotika Internasional tahun 1961, dimana Ganja dan Koka dimasukan narkotika golongan I, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976.

Sebelumnya, konvensi-konvensi Internasional terkait Napza hanya mengatur Opium: pembatasan perdagangan (1912) dan pembatasan distribusi hanya untuk medis dan penelitian (1931). Disamping pengesahan konvensi internasional tersebut, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Und ang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan penerapannya (Handoyo, 2014:119). Pembentukan Undang-Undang ini di dasari pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Renggong, 2017:121).

Menurut pandangan medis dokter ahli saraf, Ryu Hasan, sejak ditemukannya reseptor cannabinoid pada otak manusia dan mahluk lain pada 1990, mengubah asumsi umum tentang ganja. Ada dua reseptor cannabinoid yang diidentifikasikan dalam tubuh manusia, yakni yang terhubung dengan rasa nyeri (CB1) dan terhubung dengan sistem kekebalan (CB2). Kedua reseptor ini tertanam secara genetis sejak ribuan atau jutaan tahun lalu. Menurut beliau, berbagai riset menemukan cannabinoid memiliki sifat perlindungan sel saraf, bukan merusak.

Pada penelitian yang diujicobakan kepada hewan, cannabinoid memberikan efek signifikan untuk memperlambat dan menghambat proses-proses neurodegeneratif atau penuaan sel saraf. Begitu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Beliau juga mengatakan bahwa setelah diteliti ternyata cannabinoid bisa berefek memodulasi sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Penderita HIV yang diberikan cannabinoid akan lebih tahan atau malah tidak tertular HIV (Dini Luthfiyanti, 2023, p. 44) . Pada sisi lain ganja juga berdampak negatif dampak ganja yang terberat ialah di otak. Dalam kasus-kasus keracunan (penggunaan pada jumlah sangat banyak) bisa timbul perasaan curiga yang lewat batas (paranoid), halusinasi visual. Dampak sangat jelek dari ganja karena menghasilkan reaksi pengguna lebih lambat, serta peganja condong kurang waspada, Pengguna ganja gampang kehilangan konsentrasi, denyut arteri condong meningkat, keseimbangan serta koordinasi badan jadi buruk, kecemasan, gampang gelisah, tekanan mental, kebingungan serta berhalusinasi.

Indonesia memiliki kasus mengenai ganja untuk medis dikarnakan beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh dengan berbagai obat contohnya saja kasus Musa dan Pika yang saat ini telah meninggal dunia. Sebelumnya, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan di antaranya oleh tiga orang ibu yang anaknya menderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Gugatan tersebut melahirkan Putusan MK No. 106/PUU-CVIIII/2020 dengan amar putusan permohonan pemohon VI dan V tidak dapat diterima serta menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.

Langkah mereka menggugat pasal tersebut dengan harapan anak mereka dapat menerima penanganan medis maksimal lewat penggunaan ganja yang masuk dalam narkotika golongan I.

Pemohon I, II, III, kalau mendalilkan bukti, apa yang bisa memberikan keyakinan terhadap mahkamah bahwa ada relevansinya antara narkotika Golongan I dengan dampak pengobatan anak-anak yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan eksperimen atau empirik. Dalam berkas gugatan, lanjutnya, pemohon hanya menguraikan pengalaman pasien setelah menerima pengobatan menggunakan ganja dan dinilai sangat membantu progres kesehatan.

Hakim Suhartoyo berharap ada argumentasi yang lebih dalam sehingga pihaknya bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan tersebut. hakim atau pun pemohon tidak memiliki kapasitas menentukan apakah penggunaan narkotika Golongan I dapat menanggalkan ketergantungan atau pun bisa murni pengobatan. Seyogyanya ada lembaga khusus yang berwenang atas hasil tersebut. Mahkamah melalui bukti atau uraian yang bisa meyakinkan bahwa ini bukan pendapat subjektifikasi atau empirik para pemohon yang telah mencoba itu, sehingga berdampak bagus bagi anak-anak mereka, Coba dipertimbangkan kembali bagaimana merepresentasikan itu dan meyakinkan mahkamah, bahwa ini bukan pendapat tapi betul-betul ada korelasi antara penggunaan narkotika Golongan I dengan penyakit ini. Ini untuk menegaskan legal standingnya (Alam, 2020, Merdeka.com).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Indonesia, Bagaimana Pengaturan Ganja untuk Medis di Thailand dan Bagaimana Perbandingan Pengaturan Ganja Medis di Indonesia Dan Thailand. Tujuan Penulisan kali ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Indonesia , mengetahui Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Tahiland, dan mengetahui Perbandingan Pengaturan Ganja Medis di Indonesia Dan Thailand. Manfaat Penulisan ini adalah menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, hasil dari penelitian ini dapat di manfaatkan oleh semua pihak serta menjadi pertimbangan dalam pengaturan Penggunaan Ganja untuk medis di Indonesia.

METODE

Metode Penulisan yang penulis gunakan adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Deskriptif yang memaparkan dan memberikan data yang jelas tenga keadaan hukum yang berlaku. Sumber data yang penulis gunakan adalah peraturan Perundang – Undangan, Buku dan Kamus yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Penulis menggunakan Teknik Analisis Kualitatif dengan cara menginterprestasikan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalah yang ada. Metode Kesimpulan yang penulis gunakan yaitu deduktif dengan menarik Kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum.

HASIL PENELITAIN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Indonesia

Ganja merupakan psikotropika yang mengandung tetrahidrokanibol sebagai senyawa kimia utama yang membuat pengguna mengalami euforia. Ganja biasanya dijadikan lintingan untuk dihisap supaya efek dari zatnya dapat bereaksi dengan cepat. Tanaman ganja sendiri memilki manfaat untuk medis jika digunakan sesuai dengan dosisnya. Tanaman ganja dapat mengobati sakit

kronis, meredakan rasa nyeri dan mual. Hal inilah yang menjadi acuan beberapa negara yang melegalkan tanaman tersebut untuk di konsumsi dalam dunia medis.

Pemanfaatan ganja dalam bidang pengobatan di Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Hal ini disertai dengan penggunaannya harus mematuhi petunjuk Dokter dan tidak boleh melanggar peraturan hukum yang ada, karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan mengakibatkan dampak negatif bagi pasien. Meskipun beberapa jenis narkoba telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan, namun belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan, sehingga penggunaannya dapat berpotensi menjadi tindakan pidana (Putriana, et al., 2023) .

Pengaturan penggunaan ganja untuk medis masih ilegal di Indonesia, hal ini terjadi karena Indonesia menggolongkan ganja pada Narkotika Golongan I. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kemajuan ilmiah dan dilarang untuk tujuan lain apa pun (Nuryadi, 2020).

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia meratifikasi dua Konvensi tentang Narkotika dan Psikotropika. Konvensi Psikotropika Tahun 1971 telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika Tahun 1971. Pengesahan tersebut menjadi dasar Indonesia dalam mengatur masalah Narkotika dan membuat Undang – Undang Narkotika di Indonesia (Idham, 2021).

Undang – Undang narkotika di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak Tiga kali, pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika. Undang-undang ini mengatur mengenai pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, pemasukan dan ekspor, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemberitahuan, pembukaan, pengemasan, pelabelan, periklanan, dan lain-lain.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Narkotika menyatakan bahwa Undang – Undang menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat ruang bagi penggunaan Narkotika dalam dunia medis. Akan tetapi, dikarenakan Ganja termasuk pada Narkotika golongan I.

Pada Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika dijelaskan bahwa " Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Pengembangan Ilmu pengetahuan disini merupakan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan jumlah yang terbatas (Penggolongan Narkotika di Indonesia, JDIH Sukoharjo).

Penting diketahui, penggunaan Narkotika Golongan I dilarang untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana terdapat Pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Walaupun Pelayanan Kesehatan merupakan aspek dari Hak atas kesehatan seseoarang yang mana juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, tetap pemakaian narkotika golongan I tidak di izinkan.

Adapun alasan Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I dikarenakan ganja merupakan zat yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi dan tidak bermanfaat untuk terapi kesehatan. Ganja memiliki ratusan zat psikoaktif dan Tetrahidrokanibol (THC) merupakan senyawa paling aktif. Penyalahgunaan ganja ini memiliki efek jangka panjang hingga memicu gangguan jiwa (Putri, 2020, Kompas.com).

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada beratnya konsekuensinya. Ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara atau denda (Setiyawati, et al., 2015). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menyebabkan hilangnya dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangkannya rasa sakit dan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan.(Rifani & Wicaksana, 2021:131 – 142).

Menurut penulis Hak atas Kesehatan sangat berkorelasi dengan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan Obat-obatan ini berfungsi untuk mendukung kesehatan tubuh yang memerlukan perhatian khusus. Namun dalam praktiknya, akses terhadap aspek kesehatan ini terbatas karena adanya Pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang secara efektif membatasi penggunaan narkotika Golongan 1 dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini tentu membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang merupakan bagian dari Itu adalah hak asasi manusia yang tercantum dalam Konstitusi. Pembatasan akses terhadap perawatan medis dalam Pasal 8 UU Narkotika bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Pasal 12 Undang-Undang Pembatasan Hukum tahun 2011.

Pengaturan Ganja Untuk Medis Di Thailand

Tanaman ganja di Asia Tenggara telah digunakan sebagai bumbu dapur, sumber serat, obat dan pelemas otot. Khususnya Thailand pernah menjadi negara "ganja" terkuat di dunia. Pada sejarah Thailand membuktikan bahwa penggunaan ganja sudah melekat sebagai obat tradisional. Pada tahun 1930-an, Ganja dilarang untuk tujuan pengobatan. Hingga tahun 1979, tanaman Ganja di Thailand masih dianggap ilegal. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang- Undang Narkotika Thailand BE 2522 tahun 1979.

Gerakan menuju Legalisasi Ganja di Thailad dimulai pada Tahun 2016. Momentum itu di dapatkan ketika Tahun 2018 – 2019 dimana sebuah Partai politik terpilih menyuarakan pemakaian ganja sebagai kebijakan prioritas. Hingga pada Tangga 18 Februari 2019 pemakaian Ganja untuk medis itu resmi di legalkan dengan Undang-Undang Narkotika Thailand BE 2562 tahun 2019.

Sejak berlakunya UndangUndang No.7 BE 2562 (2019) Pemerintah Thailand melakukan perubahan lagi pada Undang-Undang narkotikanya. UU narkotika yang berlaku sekarang BE 2564 (2021) yang dimana dalam UU tersebut lebih ketat mengatur peraturan tentang Ganja untuk keperluan medis melalui izin produksi dan penjualan.

Berdasarkan pasal 26/2 Undang-Undang No.7 BE 2564 (2021) Tentang Narkotika, segi perizinan penanaman ganja di Thailand, untuk penanaman ganja industri dan penanaman ganja berlisensi, untuk tujuan penelitian dan penyelidikan ilmiah, adalah legal. Selain itu, menanam tanaman ini untuk penggunaan pribadi juga diperbolehkan jika mendapatkan izin lisensi dari otoritas pemberi izin. Kepemilikan Ganja perorangan dalam jumlah tertentu diatur dengan memiliki resep dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal pasal 26/3 Undang-Undang No.7 BE 2564 (2021) Tentang Narkotika, Tidak seorang pun boleh mengedarkan atau memiliki narkotika golongan V, kecuali jika izin untuk itu diperoleh dari otoritas pemberi lisensi. Kepemilikan narkotika golongan V dengan jumlah sepuluh kilogram ke atas dianggap sebagai milik yang sama untuk diedarkan. Permohonan izin dan penerbitan izin harus sesuai dengan dasar, tata cara, dan persyaratan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Pratama dan Saepuddin, 2023:73).

Setiap pihak yang ingin menggunakan ganja untuk keperluan medis, ilmiah, dan pendidikan dapat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan atau orang yang ditunjuk oleh yang terakhir berdasarkan aturan, prosedur, dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan menteri. Izin dapat diperoleh untuk tujuan pendidikan, medis, ilmiah dan industri.

Kepemilikan narkotika tertentu dalam jumlah terbatas dan ditentukan seperlunya, oleh pasien sebagaimana ditentukan oleh praktisimedis, gigi atau dokter hewan untuk perawatan penyakit juga dikecualikan dari persyaratan izin.

Kondisi paling umum yang diobati dengan tumbuhan ganja meliputi Kanker,Tumor ganas, Gangguan Neoripsikiatri, dan gejala muskoloskeletal. Namun terdapat 3 kelompok kondisi yang dimasukan dalam daftar indikasi pengobatan ganja medis oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat (MoPH) berdasarkan bukti pendukung yaitu (Assanangkornchai, et al., 2022*).*

a) Kondisi dengan bukti kuat manfaat dari ganja yaitu mual dan muntak akibat kemoterapi, epilepsi yang sulit diatasi, spastisitas pada pasien dengan multiple sclerosis, dan nyeri neuropatik.
b) Kondisi dengan beberapa bukti manfaat yaitu pasien dalam perawatan paliatif, pasien dengan kanker stadium akhir, penyakit parkinson, penyakit Alzheimer, gangguan kecemasan umum.
c) Kondisi yang mungkin mendapat manfaat dari pengobatan ganja jika ada bukti di masa mendatang seperti kanker beberapa organ.

Perbandingan Pengaturan Ganja Untuk Medis di Indonesia Dan Thailand

Pada sebuah tulisan karya Sam Levin, disebutkan bahwa di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang masih belum mengizinkan pemanfaatan ganja sebagai bahan medis, ada sekitar empat ratus keluarga yang pindah ke negara bagian Colorado, California dan Oregon karena negara-negara ini yang telah lama mengizinkan ganja medis hal ini yang membuat mereka pindah hanya untuk bisa mendapatkan terapi Cannabinoid (CBD), yaitu salah satu zat yang ada pada kandungan ganja untuk mengobati penyakit yang diderita oleh keluarga mereka, dan fenomena tersebut disebut sebagai "migrasi ganja medis internasional" (Levin, 2016).

Kebijakan dalam melegalkan narkotika jenis ganja di Thailand merupakan sebuah kepentingan nasional negara Thailand dengan tujuan untuk pasien penyakit yang memerlukan ganja sebagai alternatif medis. Ganja dinyatakan tidak lebih berbahaya dari bahan obat kimia lainnya karena efek samping yang dikeluarkan oleh ganja masih bisa ditoleransi dalam tubuh manusia dan semuanya masih bersifat alami, berbeda dengan obat kimia yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia tertentu sebagai efek sampingnya.

Pada tahun 2018, Pemerintah Thailand kemudian memberikan kesempatan kepada universitas dan ahli kesehatan yang ada di Thailand untuk membuktikan kebenaran tersebut, dengan dukungan pemerintah untuk memberikan izin penelitian, maka terbuktilah ganja bisa dimanfaatkan sebagai bahan medis dan kemudian membuat Thailand pada awal tahun 2019 melegalkan ganja untuk kepentingan medis.

Pada aspek kesehatan, pemerintah Thailand ingin memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang memiliki penyakit dan memerlukan ganja sebagai alternatif pengobatannya. Hal ini disampaikan oleh penasehat Menteri Kesehatan Thailand legalisasi ganja untuk medis bermaksud untuk mengurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh maasyarakat jika harus menggunakan ganja medis di luar negeri (Kama, et al., :11).

Indonesia sendiri, pada tahun 2015 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan izin penelitian ganja, melalui surat yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan nomor LB.02.01/III.03/885/2015 tentang Izin Penelitian Menggunakan Cannabis (atau

sering disebut Ganja), namun hingga kini penelitian terhadap ganja tersebut belum terlaksana. Salah satu alasan sulitnya dilakukan penelitian mengenai ganja dalam pengobatan ini adalah besarnya biaya yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap ganja untuk pengobatan ini. Nila F Moeloek yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa ”banyak hal lain (yang lebih penting) untuk diteliti dibanding ganja, maka dari itu ganja tidak masuk dalam prioritas (BSKDN, 2017).

Narasi kebijakan tentang wacana ganja medis kembali muncul di tahun 2019, tepatnya setelah komitepakar untuk ketergantungan obat (ECDD) WHO mengusulkan ganja untuk diturunkan statusnya dari yang sebelumnya berada di schedule I dan IV menjadi hanya di schedule I. Adanya rekomendasi WHO ini didasarkan pada potensi manfaat yang dapat diperoleh dari ganja sebagai penunjang kesehatan. Dalam hal ini, BNN menolak dengan tegas terhadap usulan dari ECDD WHO, karena menurut ahli farmasi BNN, mengonsumsi ganja dapat mengganggu kesehatan tubuh, efek ganja pada titik tertentu dapat menciptakan euphoria yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan dampak buruk lainnya.

Tetapi dalam fakta lapangannya terdapat masyarakat yang telah membuktikan manfaat ganja sebagai bahan pengobatan yang ampuh dalam menyembuhkan penyakit. Seperti almarhum musa pengidap penyakit cerebral palcy yang pernah melakukan pengobatan di australia dengan menggunakan terapi ganja untuk mengtasi kejang terbukti ampuh melemaskan otot-otot yang selama bertahun-tahun kaku dan berangsur lentur.

Contoh kasus lain dalam pemanfaatan ganja ada di Kalimantan, tepatnya di Sanggau, Kalimantan Barat. Fidelis arie yang ditangkap ketika mengobati istrinya yang mengidap penyakit langka yaitu Syringomelia. Sebuah kondisi dimana muncul kista di sumsum tulang belakang pengidapnya. fidelis mulai mencari alternatif pengobatan lainnya, hingga membawanya ke sebuah website yang menjelaskan metode-metode pengobatan menggunakan ekstrak ganja Dengan mengkonsumsi obat dari ekstrak ganja tersebut kondisi istrinya pun perlahan membaik. Yang semula susah tidur, setelah mengkonsumsi ekstrak ganja pun jadi lebih nyenyak, nafsu makan meningkat. Tidak bertahan lama akhirnya fidelis di tangkap oleh pihak berwenang dan 39 hari kemudian istrinya pun meninggal.

Adapun gugatan yang di ajukan oleh 6 (enam) pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Gugatan ini juga menjadi perjuangan para keluarga dan beberapa pihak terkait agar Penggunaan Ganja untuk medis bisa di Legalkan di Indonesia. Inti dari gugatan yang dapat Penulis analisis adalah pemohon meminta untuk pengujian pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap UUD 1945.

Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian terhadap Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati hasil pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara.

Tujuan utama dari permohonan gugatan ini adalah mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya berdasarkan pada temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun hakim memutus gugatan tersebut dengan permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima serta hakim menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam melandasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 adalah (Sintya, 2023) :

1. Dasar yang mengklaim bahwa beberapa jenis narkotika dapat dijadikan sebagai obat. Majelis hakim mengatakan walaupun sebagian narkotika dapat dijadikan sebagai obat, akan tetapi narkotika lainnya juga dapat mengakibatkan kecanduan jika dikonsumsi secara berlebihan.
2. Klaim bahwa penggunaan obat narkotika adalah legal dan telah diakui oleh sebagian layanan medis di beberapa negara. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai bukti bahwa semua jenis narkotika dapat dijadikan sebagai pengobatan.
3. Mahkamah konstitusi tidak setuju jika dengan permohonan pemohon yang menjelaskan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika bertentangan dengan konstitusi. Akibat hukum dari pemisahan kategori Narkotika jelas berbeda dan sangat penting adanya pemisahan. Hal ini masih secara konstitusional.
4. Menurut informasi hukum yang di peroleh ketika persidangan, dimana Indonesia belum melakukan penelitian serta investigasi ilmiah yang mendalam. Hakim menantang untuk mempertimbangkan dikarenakan kurangnya kajian dan penelitian lengkap (Prasetyo, 2022) .

Mengkaji status hukum ganja di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menyoroti tantangan serta potensi manfaat medis dari tanaman tersebut. Ganja, yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I, dilarang untuk digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, meskipun senyawa seperti cannabidiol (CBD) menunjukkan efek terapeutik yang signifikan.

Ketidakpastian hukum ini menghambat penelitian dan pengembangan terapi berbasis ganja, serta menciptakan kesulitan bagi pasien yang membutuhkan akses terhadap pengobatan yang mungkin lebih efektif. Dari sini di temukan bahwa perlindungan hukum mengenai penanaman dan penggunaan ganja untuk pengobatan masih ambigu.

Pasal 8 UU Narkotika melarang penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pembatasan ini tidak hanya menghalangi akses pasien terhadap terapi yang diperlukan tetapi juga melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial bagi individu yang mencari keadilan dalam memperoleh layanan kesehatan.

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 ayat 3 berbunyi " Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang di perlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah berbicara tentang hak atas pelayanan kesehatan, di Undang-Undang kesehatan hak pelayanan kesehatan itu tidak hanya bersifat kuratif tidak hanya pengobatan, tetapi mulai dari terapi sampai tradisional karena konteks hukum salah satunya untuk kemanfaatan.

Berkaca dari kasusnya Musa dan Fidelis bukankah harusnya hukum hadir diruang itu lalu kemudian memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali bagi Mahkamah menekan kepada pemerintah agar dapat melakukan pengkajian secara khusus dan menyeluruh mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia agar isu tersebut dapat segera terselesaikan dan dapat dijawab secara rasional dan ilmiah. Mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebutuhan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis dan alasan kemanusiaan (Alzamzami dan Zakariyah, 2025:57).

KESIMPULAN

Pengaturan penggunaan ganja untuk medis di Indonesia masih ilegal, hal ini terjadi karena Indonesia menggolongkan ganja pada Narkotika Golongan I. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kemajuan ilmiah dan dilarang untuk tujuan lain apapun. Penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan harus diatur oleh hukum nasional.

Pengaturan Ganja untuk medis di Thailand sudah di legalkan. Setiap pihak yang ingin menggunakan ganja untuk keperluan medis, ilmiah, dan pendidikan dapat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan atau orang yang ditunjuk oleh yang terakhir berdasarkan aturan, prosedur, dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan menteri.

Pada aspek kesehatan, pemerintah Thailand ingin memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang memiliki penyakit dan memerlukan ganja sebagai alternatif pengobatannya. Hal ini disampaikan oleh penasehat Menteri Kesehatan Thailand legalisasi ganja untuk medis bermaksud untuk mengurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh maasyarakat jika harus menggunakan ganja medis di luar negeri. Adapun Indonesia menolak untuk melegalkan penggunaan ganja untuk medis, didukung oleh penolakan dari BNN bahwa ganja sendiri dapat mengganggu kesehatan tubuh, efek ganja pada titik tertentu dapat menciptakan euphoria yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan dampak buruk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, B. (n.d.). Pemohonan uji materi larangan ganja untuk medis. https://www.merdeka.com/peristiwa/musa-anak-pemohon-uji-materi-larangan-ganja-untuk-kesehatan-meninggal-dunia.html

Alzamzami, A. A., & Zakariyah, M. Z. (2025). Efektivitas dan peluang legalisasi ganja medis di Indonesia. *Medic Nutricia, 12*(3).

Assanangkornchai, S., et al. (2022). Penggunaan ganja medis di Thailand setelah legalisasi: Survei sampel berbasis responden. *NHM*.

Danang, S. S., Susilaningtyas, L., & Nurcahyati, A. (2015). *Buku seri bahaya narkoba: Sejarah narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.

Handoyo, P. (2014). *War on drugs: Refleksi transformative penerapan kebijakan global pemberantasan narkoba di Indonesia*. Bandung: Sva Tantra.

Idham, G. W. (2021). Politik hukum medis di Indonesia. *Sejarah Artikel, 7*(6).

Iswara, A. J. (2022). Kenapa ganja legal di Thailand, ini 3 alasannya. *BBC News Indonesia*.

JDIH. (n.d.). Penggolongan narkotika di Indonesia. https://jdih.sukoharjo.go.id/penggolongan-narkotika-di-Indonesia

Kama, I. P. S., et al. (n.d.). Kepentingan Thailand dalam penerapan kebijakan legalisasi ganja. Universitas Udayana.

Levin, S. (2016). Expots: Medical marijuana draws parents to US for their children's treatments.

Litbang Kemendagri. (n.d.). Alasan Kemenkes tolak penelitian ganja sebagai obat. https://litbang.kemendagri.go.id/website/alasan-kemenkes-tolak-penelitian-ganja-sebagai-obat/

Luthfiyani, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Kontroversi ganja untuk medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Nuryadi, A. (n.d.). *Penggunaan ganja sebagai obat perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*.

Prasetyo, E. D. (2022). Legalisasi ganja medis (Analisis putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020). *Jurnal Analisis Hukum, 5*(2). https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735

Pratama, A. Y., Urfan, & Saepuddin, L. (2023). Studi komparasi antara Indonesia dengan Thailand terkait kebijakan legalisasi ganja. *Parhesia, 1*(1). https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2578

Putri, G. S. (2020). PBB putuskan ganja masuk golongan I narkotika, bagaimana di Indonesia? *Kompas.com*. https://www.kompas.com/sains/read/2020/PBB-Putuskan-Ganja-masuk-golongan-I-Narkotika-bagaimana-di-Indonesia

Putriana, A., Rusdianto, D. S., & Najmudin, D. (2023). Syubhat hukum penggunaan ganja medis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2*(1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Renggong, R. (2017). *Hukum pidana khusus* (hlm. 121). Jakarta: Kencana.

Rifani, A. J., & Prakasa, S. U. W. (2021). Independensi peradilan militer terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2*(3). https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756

Sintya, R. T. G. (2023). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang pengajuan materil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap UUD 1945 perspektif mursalah*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.